

RINGKASAN

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kekuasaan kehakiman dinyatakan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ”mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial”, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan reaksi terhadap kegagalan sistem pengawasan hakim yang telah ada selama ini dan untuk menciptakan lembaga peradilan yang lebih baik. Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan dibidang kekuasaan yudisial. Dengan demikian Komisi Yudisial bukanlah lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, namun kekuasaannya merupakan organ pendukung dan terkait dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mandiri dengan kewenangan pokok merekrut calon hakim agung dan melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Diaturnya Komisi Yudisial dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa lembaga ini merupakan lembaga negara yang mendapat atribusi kekuasaan langsung dari Undang-Undang Dasar. Sebagai lembaga negara yang mandiri, Komisi Yudisial diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Fungsi pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap lembaga peradilan, menuntut hakim untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilakunya dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai etika profesi dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiaannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela.

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim terutama terlihat pada putusan yang dibuat dan pertimbangan yang melandasinya, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Keluhuran martabat yang merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri.

Komisi Yudisial mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*), sehingga dapat menjadi simbol mengenai pentingnya infra struktur sistem etika perilaku (*good conduct*) dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Secara struktural kedudukan Komisi Yudisial sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun fungsi Komisi Yudisial terkait dengan

kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Komisi Yudisial hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme dan imparialitas. Aspek-aspek tersebut merupakan tolok ukur dari kebebasan dan independensi lembaga peradilan. Hakikat fungsi Komisi Yudisial adalah lembaga yang menjaga independensi kekuasaan kehakiman dari intervensi pihak luar. Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan dalam ranah etik guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan sebagai pintu masuk pengawasan etika dan pendisiplinan hakim. Dalam rangka mengawal independensi lembaga peradilan, Komisi Yudisial melaksanakan beberapa fungsi pengawasan baik secara preventif, korektif dan represif. Dengan pelaksanaan fungsi Komisi Yudisial menjaga keluhuran martabat hakim, maka independensi lembaga peradilan akan tetap terjaga dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia.

SUMMARY

Based on the terms of legislation, judicial authorities is declared as a state authority to conduct an independent judiciary to enforce law and justice based on Pancasila, for the implementation of the legal state of the Republic of Indonesia. Independent Judicial Power "implies that the judicial power is free from any interference of extra-judicial power", except in cases referred to in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Thus freedom in executing judicial authority is not absolute because the task of the judge is to uphold the law and justice based on Pancasila, so the decision reflects sense of justice Indonesia.

Establishment of the Judicial Commission is a reaction to the failure of the judge surveillance system that has been exist all this time and to create a better judiciary. The Judicial Commission has no authority in the field of judicial power. Thus the Judicial Commission is not an institution that organizes the judicial power, but his power is supporting organ and associated with judicial power. Judicial Commission as an independent state agency with principal authority to recruit candidates for justices and external supervision of the judge as the provisions of the Act of 1945 and Act No. 18 of 2011 on the Amendment of Act No. 22 of 2004 on the Judicial Commission . Regulation of the Judicial Commission under Article 24B of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 shows that this institution is a state agency that gets attribution direct rule of the Constitution. As an independent state agency, the Judicial Commission was authorized by the Constitution to propose the appointment of justices and other authorities in order to preserve and uphold the honor, dignity, and the behavior of judges.


External Supervision functions of the Judicial Commission of the judiciary, requires judges to uphold the honor, dignity, and behavior in carrying out the duties and authority as the organizer of judicial power. In order to maintain and uphold the honor of the judges, the Judicial Commission will consider whether the decision made in accordance with the honor of judges and a sense of justice in society. While in maintaining and upholding dignity of judges, the Judicial Commission should monitor whether the judge's profession has run according to professional ethics and public

recognition, as well as supervise and maintain that judges remain in the nature of humanity, conscience, while maintaining its dignity, by not doing misconduct.

Honor is the glory and reputation should always be protected and preserved as well as possible by the judges in the courts functioning. Honorary judges especially noticeable on the decision made considerations underlying, or the entire decision-making process which is not only based on the legislation, and a sense of justice arising from the public. Honor is the glory and reputation which should always be protected and preserved as well as possible by the judges in the courts functioning. Honorary judges especially noticeable on the decision made and the considerations underlying, or the entire decision-making process which is not only based on the legislation, but also a sense of justice which arose from the community. Dignity which shows the level of human dignity or self-esteem not only noble existed in each human, but also must be kept and maintained by the judge through acts attitude or behavior that noble character. Only with an attitude of acts or behaviors that noble character that the honor and dignity of judges can be maintained and enforced. Virtue shows that the profession of judges is a glory, while the dignity of human nature shows levels, as well as self-esteem.

Judicial Commission supervises the behavior of judges to be good (good conduct), so it can be a symbol of the importance of ethical behavior system infrastructure (good conduct) in the state system according to the 1945 Constitution of the Judicial Commission is one of the state institutions that are supporting (auxiliary organ) against institution of judicial power. Structurally equal footing with the Judicial Commission of the Supreme Court and the Constitutional Court. However, although structurally equivalent position with the Supreme Court and the Constitutional Court, but functionally , its role is supporting against the institution of judicial power. Although the functions of the Judicial Commission related to the judiciary, but does not perform the function of the judicial power. The Judicial Commission is not law enforcement agencies norm (code of law), but the ethical norm enforcement agencies (code of ethics). Judicial Commission only deal with the issue of honor, dignity and conduct of judges, not the judiciary.

The independence of the judicial power is limited by the signs of accountability, moral and ethical integrity, transparency, oversight, professionalism and impartiality. These aspects is a measure of freedom and independence of the judiciary. The nature of the function of the Judicial Commission is the agency maintaining the independence of judicial power of outside interference. The Judicial Commission is authorized to conduct surveillance in the realm of ethics in order to preserve and uphold the honor, dignity and behavior of judges. Judicial Commission can analyze the court 's decision as entrance ethical oversight and discipline of judges. In order to guard the independence of the judiciary, the Judicial Commission to implement some oversight function both preventive, corrective and repressive. With the implementation of the functions of the Judicial Commission maintain dignity of judges, the independence of the judiciary shall be maintained in order to create justice and protection for the people and all the people of Indonesia.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis ide dasar Komisi Yudisial dikualifikasikan sebagai lembaga independen (mandiri) ke dalam lingkup kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta menganalisis fungsi dan landasan yang menjadi rambu-rambu (tolok ukur) bagi Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangannya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dikaitkan dengan prinsip independensi lembaga peradilan.

Ide dasar pembentukan Komisi Yudisial adalah untuk menjamin adanya *checks and balances* dalam proses penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia khususnya pada cabang kekuasaan kehakiman. Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga independen dan organ konstitusi dimaksudkan sebagai *supporting element* dari kekuasaan kehakiman, dengan fungsi pokok pengawasan perilaku guna menjaga keluhuran martabat hakim.

Sebagai lembaga mandiri yang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi perilaku serta etika hakim, Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawal pelaksanaan independensi lembaga peradilan. Tugas dan kewenangan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal lembaga peradilan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena Komisi Yudisial tidak berwenang melakukan pengawasan dalam bidang teknis yudisial.

ABSTRACT

This dissertation research aims to examine and to find out the basic idea of Judicial Commission as independent institution in Indonesian constitutional system, and also to analyze the foundation and function of Judicial Commission as direction to do its authorities to maintain the honor and dignity of the judges relating to the independence of judicial institution.

The basic idea of the Judicial Commission establishment to guarantee checks and balances in Indonesian constitutional system especially in the branches of judicial system. The Judicial Commission existence as independent and constitutional institution dedicated to be supporting element for judicial power with the main function to maintain the honor and dignity of the judges.

The Judicial Commission has duties to proposes candidates for the judges of Supreme Court and to control conduct and ethics of the judges, also has role as guardian of implementation the independence of judicial institution. The roles and responsibilities of the Judicial Commission as external inspector of judicial power has not reduce the freedom of judges to do their duties and responsibilities because the Judicial Commission has no authorities in field of judicial technical.

Keywords : judicial commission, honor and dignity of the judges, independence of judicial institution